



**BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN
BERUSAHA DI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan proses penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah diperlukan sistem pelayanan terpadu;
 - b. bahwa proses pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko memiliki tingkatan yang perlu diatur dalam peraturan daerah untuk memenuhi kepastian hukum;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha di Daerah;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Luwu Timur.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
10. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
11. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut lembaga OSS adalah lembaga pemerintah dan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Koordinasi Penanaman Modal.
12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
13. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
14. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
15. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
16. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
17. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
18. Non Perizinan Berusaha adalah Non Perizinan dan Non Perizinan Berusaha yang tidak terdapat pada OSS.
19. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
20. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
21. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
22. Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
23. Penanaman Modal adalah penanaman modal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

24. Penanaman Modal Asing adalah penanaman modal asing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.
25. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha di Daerah;
- b. pelaksanaan perizinan berusaha;
- c. pengendalian dan pengawasan perizinan berusaha;
- d. pelaporan; dan
- e. pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PENYELENGGARAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Pasal 3

- (1) Bupati menyelenggarakan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Dinas.

Pasal 4

- (1) Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:
 - a. perizinan berusaha berbasis risiko;
 - b. PB UMKU; dan
 - c. perizinan dan non perizinan berusaha lainnya.
- (2) Selain Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menerbitkan perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilakukan berdasarkan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rendah;
 - b. menengah rendah;

- c. menengah tinggi; dan
 - d. tinggi.
- (3) Dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persyaratan dasar perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diselenggarakan berdasarkan perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Pasal 7

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi sektor:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. ketenaganukliran;
 - f. perindustrian;
 - g. perdagangan;
 - h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - i. transportasi;
 - j. kesehatan, obat dan makanan;
 - k. pendidikan dan kebudayaan;
 - l. pariwisata;
 - m. keagamaan;
 - n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
 - o. pertahanan dan keamanan; dan
 - p. ketenagakerjaan.
- (2) Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Perizinan dan Non Perizinan Berusaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk memberi kemudahan bagi kegiatan usaha yang belum termasuk dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

BAB III
PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Setiap Pelaku Usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha di Daerah yang diselenggarakan oleh Dinas.
- (3) Pelaku Usaha dalam memperoleh pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya.
- (4) Pelaku Usaha yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa sanksi administratif meliputi:
 - a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui:
 - a. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif, efisien, dan sederhana; dan
 - b. pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati melalui lembaga layanan Sistem OSS.

Pasal 11

Untuk memulai dan melakukan kegiatan usahanya, Pelaku Usaha wajib memenuhi:

- a. persyaratan dasar perizinan Berusaha; dan/atau
- b. perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 12

- (1) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Pasal 13

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor meliputi pengaturan:
 - a. kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh PD teknis terkait sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 14

- (1) Dinas wajib menerapkan manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah.
- (2) Dinas dalam melaksanakan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengacu pada Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:

- a. manajemen penyelenggaraan;
- b. pengintegrasian Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. sarana dan prasarana;
- d. sumber daya manusia aparatur;
- e. tata hubungan kerja; dan
- f. pengembangan sistem pendukung pelaksanaan sistem OSS.

Bagian Kedua
Manajemen Penyelenggaraan

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

Manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi:

- a. pelaksanaan pelayanan;
- b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. pengelolaan informasi;
- d. penyuluhan kepada masyarakat;
- e. pelayanan konsultasi; dan
- f. pendampingan Hukum.

Paragraf 2
Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (2) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (3) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat melaksanakan Perizinan Berusaha berdasarkan Sistem OSS secara mandiri karena terjadi gangguan teknis.
- (4) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha.

Paragraf 3
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pasal 18

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilaksanakan secara manual dan/atau melalui Sistem OSS meliputi:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;

- f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pengelolaan Informasi

Pasal 19

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dilaksanakan secara terbuka, tidak dipungut biaya, dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima permintaan layanan informasi dari semua pemohon layanan informasi; dan
 - b. penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat.
- (3) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
- (4) Selain penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menyediakan dan memberikan informasi paling sedikit mengenai:
 - a. profil kelembagaan PD;
 - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah; dan
 - c. penilaian kinerja PTSP.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Penyuluhan Kepada Masyarakat

Pasal 20

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, meliputi pemberian informasi mengenai:
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.

- (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

Paragraf 6
Pelayanan Konsultasi

Pasal 21

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, meliputi:
- a. konsultasi teknis jenis pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
- a. di ruang konsultasi yang disediakan;
 - b. dalam jaringan; dan
 - c. melalui saluran telekomunikasi.
- (3) Pelayanan konsultasi dilakukan dengan berkoordinasi dengan PD teknis sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 7
Pendampingan Hukum

Pasal 22

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f, dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan Dinas.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD atau unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Bagian Ketiga
Pengintegrasian PTSP

Pasal 23

- (1) Dinas melakukan pengintegrasian PTSP di Daerah.
- (2) Pengintegrasian PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. PD;
 - b. instansi vertikal di Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
 - c. badan hukum publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengintegrasian PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Sarana dan Prasarana

Pasal 24

- (1) Dinas menyediakan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memiliki:
 - a. koneksi internet;
 - b. pusat data dan server aplikasi;
 - c. telepon pintar;
 - d. sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS;
 - e. perangkat komputer;
 - f. ruang konsultasi;
 - g. kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua untuk pelayanan bergerak; dan
 - h. pendukung layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Bagian Kelima
Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 25

- (1) Sumber daya manusia aparatur penyelenggara Perizinan Berusaha dilaksanakan oleh ASN.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditugaskan pada PD yang menyelenggarakan Perizinan Berusaha disediakan secara proporsional untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha.
- (3) ASN yang tidak memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dinas dapat mengikutsertakan ASN di kecamatan, kelurahan, dan/atau Aparatur Desa untuk meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses pelayanan Perizinan Berusaha yang lebih luas kepada masyarakat.
- (5) Dinas melakukan sosialisasi atau bimbingan teknis kepada ASN di kecamatan, kelurahan dan/atau Aparatur Desa.

Bagian Keenam
Tata Hubungan Kerja

Pasal 26

- (1) Tata hubungan kerja PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP dengan PD terkait dilakukan secara fungsional dan koordinatif.

- (2) Tata hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing meliputi kegiatan:
- a. verifikasi Perizinan Berusaha;
 - b. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawas Perizinan Berusaha;
 - c. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha;
 - d. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha; dan
 - e. pemberian dukungan Perizinan Berusaha di wilayah kecamatan, kelurahan, dan desa.

Bagian Ketujuh

Pengembangan Sistem Pendukung Pelaksanaan Sistem OSS

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGENDALIAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian Perizinan Berusaha kepada Pelaku Usaha.
- (2) Pengendalian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan;
 - b. pembinaan;
 - c. peran serta masyarakat dan Pelaku Usaha;
 - d. pemberian kemudahan dalam Pengawasan; dan
 - e. penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha.
- (3) Pelaksanaan pengendalian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Sistem OSS.
- (4) Dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap hasil Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, Pelaku Usaha dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran atau peringatan tertulis;
 - b. pembekuan Perizinan Berusaha; dan
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 29

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, dilakukan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan pengawasan sektor.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan perencanaan Pengawasan.
- (5) Jenis Pengawasan meliputi:
 - a. rutin; dan
 - b. insidental.
- (6) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. laporan Pelaku Usaha; dan
 - b. inspeksi lapangan.
- (7) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang dilaksanakan melalui:
 - a. inspeksi lapangan; atau
 - b. virtual.
- (8) Pelaku Usaha menyusun laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap:
 - a. standar pelaksanaan usaha; dan
 - b. perkembangan kegiatan usaha.
- (9) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi:
 - a. kunjungan fisik; atau
 - b. virtual.

Pasal 30

- (1) Dinas melakukan penilaian hasil pengawasan berdasarkan indikator dalam pengawasan.
- (2) Indikator dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tata ruang dan standar bangunan gedung;
 - b. standar kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup;

- c. standar pelaksanaan kegiatan usaha;
 - d. persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan insentif dan fasilitas penanaman modal.
- (3) Indikator pengawasan pada setiap sektor disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pembinaan

Pasal 31

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan terhadap Pelaku Usaha berdasarkan hasil pengawasan melalui Sistem OSS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tindakan pendampingan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Dinas dapat dilakukan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. sosialisasi; dan/atau
 - c. bimbingan teknis.

Bagian Keempat

Peran Serta Masyarakat dan Pelaku Usaha

Pasal 32

- (1) Masyarakat dan Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam pengawasan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha; dan
 - b. menyampaikan pengaduan masyarakat yang dilakukan secara:
 - 1. langsung kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
 - 2. tidak langsung yang disampaikan secara:
 - a) tertulis kepada Pemerintah Daerah; atau
 - b) elektronik melalui Sistem OSS atau saluran pengaduan yang disediakan.
- (3) Peran serta Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengaduan terhadap Pelaksana Pengawasan yang tidak menjalankan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pemberian Kemudahan dalam Pengawasan

Pasal 33

- (1) Ketentuan pengawasan dikecualikan bagi Pelaku Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian kemudahan dalam pengawasan.

Pasal 34

- (1) Pemberian kemudahan dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) berupa:
- laporan kegiatan penanaman modal; dan
 - pengawasan rutin Perizinan Berusaha dilakukan melalui pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan terkait kegiatan usaha.
- (2) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak diwajibkan bagi Pelaku UMK.
- (3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaporkan setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan bagi Pelaku Usaha Kecil.
- (4) Dalam hal Pelaku UMK yang dinilai tidak patuh berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Dinas tidak perlu melakukan inspeksi lapangan.

Bagian Keenam

Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Perizinan Berusaha

Pasal 35

Bupati menyelesaikan hambatan dan permasalahan dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dengan mempertimbangkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 36

- (1) Bupati menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - rencana dan realisasi investasi; dan
 - kendala dan solusi.

Pasal 37

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) disusun melalui tahapan:
- perencanaan;
 - inventarisasi data;
 - evaluasi kinerja;
 - penyusunan laporan; dan
 - penyampaian kepada Bupati.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 38

Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan/atau tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 9 Maret 2023
BUPATI LUWU TIMUR,


BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 9 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR: B.HK.04.012.23

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN
BERUSAHA DI DAERAH

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko serta Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, disebutkan bahwa Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perizinan berusaha wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Dalam rangka menerapkan perizinan berusaha agar ekosistem investasi tetap berjalan dengan baik, maka diperlukan suatu regulasi yang lebih menjamin kepastian berusaha.

Peraturan Daerah diharapkan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah yang memuat Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Pelaksanaan Perizinan Berusaha, Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Berusaha, Pelaporan, dan Pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan didelegasikan adalah pemberian delegasi kewenangan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam bentuk Surat Keputusan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 148